

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR

NOMOR :1251/I06.4/DS/99

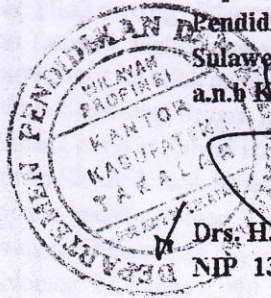
t e n t a n g

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan / ~~Organisasi~~ **TK Pertiwi Desa Tamalate Kec. Galesong Utara**
Nomor 20/I06.4/2/TK.02/DS/1998 tgl. 3 Des. 1998
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan / ~~Organisasi~~ **TK Pertiwi Desa Tamalate Kec. Galesong Utara**
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor. 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor . 0262/0/1984 ;
b. Nomor. 0486/U/1992 ;
c. Nomor 125 / U /1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor . 002/U/1995 ;
d. Nomor. 24079 / A2.1.2 /KP/1996 tanggal, 28 Mei 1996 tentang pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar ;
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C /I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
- M e m u t u s k a n**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan / ~~Organisasi~~ **TK Pertiwi Desa Tamalate**
- Alamat **Desa Tamalate Kec. Galesong Utara**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu :
- Nama : **TK Pertiwi Tamalate**
- Alamat : **Desa Tamalate Kec. Galesong Utara**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 3 Nopember 1999
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop.
Sulawesi Selatan
a.n.b Kepala Kantor Kabupaten,



M
Drs. H. ABDUL GANI
NIP 130407112.-

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan, Ub. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
2. Ketua Yayasan/Organisasi yang bersangkutan.